

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan

Majelis wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Pasuruhan adalah organisasi yang berdiri dibawah pimpinan atau kepengurusan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan. Struktur kepengurusan yang ada pada Cabang Muhammadiyah Pasuruhan terdiri dari lima majlis, yaitu *majlis tablig*, *majlis wakaf dan kehartabendaan*, *majlis pendidikan*, *majelis LAZIS*, *majelis kesehatan*. Berdasarkan dari lima majelis tersebut saling berkaitan satu sama lain. Majelis wakaf dan kehartabendaan sendiri sangatlah berperan penting dalam kepengurusan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan.

Pengurus cabang Muhammadiyah terbentuk Majelis Wakaf dan Kehartabendaan berdasarkan atas Anggaran Dasar Muhammadiyah yaitu organisasi yang membantu pimpinan, yang mempunyai tugas dalam mengembangkan atau mengatur harta wakaf serta harta kekayaan yang dimiliki oleh persyarikatan untuk membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah.

Berdasarkan persyarikatan Muhammadiyah dalam pusat yaitu No.SK. 14/DDA/1972 tentang *Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik*. Menjelaskan bahwasannya seluruh asset yang dimiliki Persyarikatan Muhammadiyah baik wakaf ataupun non wakaf harus terdaftar dalam persyarikatan Muhammadiyah, walaupun penghimpunan wakaf dilakukan oleh nadzir wakaf dan kehartabendaan daerah ataupun cabang masing-masing.

Penghimpunan wakaf yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah Pasuruhan berperan penting dalam pengembangan persyarikatan Muhammadiyah cabang Pasuruhan. Karena harta wakaf dapat bertugas sebagai pembantu dalam majelis-majelis kepengurusan lain yang dibawah naungan

Muhammadiyah Cabang Pasuruhan. Garis besar dari penjelasan diatas adalah harta wakaf tersebut dikumpulkan sebagai uang kas lalu dipergunakan untuk pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah Pasuruhan atau untuk masyarakat Muhammadiyah yang membutuhkan hasil asset wakaf tersebut.¹

2. Struktur Organisasi Pengurus Cabang Muhammadiyah Pasuruhan dan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan

Organisasi diperlukan struktur kepengurusan yang berfungsi agar dalam sebuah kinerja organisasi dapat berjalan sesuai tugas dan fungsinya. Struktur organisasi tersebut tentunya harus memiliki SK Kepengurusan agar dalam menjalankan tugas dapat terstruktur secara administrasi yang resmi.

a. Struktur Pengurus Cabang Muhammadiyah Pasuruhan

Struktur kepengurusan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kudus *Nomor: 31/IV.0/B/2016* pada tanggal 20 Sya’ban 1437 H/27 Mei 2016 M perihal Laporan Musyawarah Cabang (MUSYACAB) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan Kudus, menetapkan kepengurusan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan

No	Nama	Jabatan
1.	Rahmat Agus Salim, S.H	Ketua
2.	Noor Alim	Anggota
3.	Sahiman	Anggota
4.	Drs. Sulistiyanto	Anggota
5.	Noor Fachris, S.E	Anggota
6.	H. Umar Said	Anggota
7.	Jamadi, S.Pd	Anggota
8.	H. Masru Arifin	Anggota
9.	H. Khayat Abdul Majid	Anggota

¹ Noor Fachris, *Wawancara Oleh Penulis*, 5 Maret 2023, wawancara 1, transkrip

b. Struktur Pengurus Cabang Muhammadiyah Pasuruhan

Maka dari itulah dalam Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan juga mempunyai SK Kepengurusan, yang diatur dalam Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan Kudus Nomor: 04/KEP/IV.0/D/2016 tentang Pedoman Tata Kerja Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan Muktamar ke-47. Berikut struktur organisasi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan:

Tabel 4.2 Struktur Organisasi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan

No	Nama	Jabatan
1.	Noor Fakhris, S. E	Anggota merangkap Ketua
2.	Rusmani	Anggota merangkap Sekretaris
3.	Mashadi	Anggota merangkap Bendahara
4.	Priyono	Anggota
5.	Afdhol Hidayat	Anggota
6.	Wibowo	Anggota

Kegiatan sehari-hari Majelis ini dilakukan di kantor Sekretariat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan Kudus SMP Muhammadiyah 2 Kudus, Pasuruhan Lor Jati Kudus.²

3. Letak Geografis Tanah Wakaf Produktif

Asset wakaf yang dikelola oleh Majelis Wakaf dan kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan mempunyai dua lokasi tanah wakaf yang masing-masing berupa tanah persawahan dengan letak geografis sebagai berikut:

² Hasil Dokumentasi, Kesekretariatan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan, 8 Maret 2023

- a. Tanah Wakaf H. Masduky
 Lokasi : Pasuruhan Lor
 Akta Ikrar Wakaf : MK.08/K.2/BA.02.3/49/98
 Luas : 1.70 M²
 Tanda-tanda batas : berupa patok kayu berdiri diatas batas dan bersifat sementara. Sebelah timur sawah milik Sri Utami, sebelah barat tanah milik Djamadi, sebelah utara jalan lingkar kaliwungu-Jepara, sebelah selatan tanah milik Ngadiman.
 Penunjuk : dipergunakan untuk kesejahteraan SD Muhammadiyah³
- b. Tanah Wakaf Etha Samidiyah
 Lokasi : Pasuruhan Lor
 Akta Ikrar Wakaf : KK.11.19.2/BA.03.2/21/2009
 Luas : 1.420 M²
 Tanda-tanda batas : Sebelah selatan ditandai dengan patok kayu berdiri diatas batas telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,jo Peraturan Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Sebelah timur tanah milik Janah, sebelah barat merupakan tanah bengkok Kades, sebelah Utara tanah milik H. Achmad S.
 Penunjuk : dipergunakan untuk Amal Usaha Muhammadiyah.⁴

³ Hasil dokumentasi Tanah Wakaf H. Masduky

⁴ Hasil dokumentasi Tanah Wakaf Etha Samidiyah

4. Data Guru dan Pegawai SD Muhammadiyah Pasuruhan yang Menerima Kemanfaatan Harta Wakaf Produktif

Berdasarkan amanah dari wakif H. Masduky bahwasannya kemanfaatan harta wakaf dari tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk kesejahteraan SD Muhammadiyah Pasuruhan. Kemanfaatan harta wakaf tersebut disalurkan melalui Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan kepada guru dan pegawai SD Muhammadiyah Pasuruhan. Berikut data guru dan pegawai SD Muhammadiyah Pasuruhan yang menerima kemanfaatan harta wakaf:⁵

Tabel 4.3 Penerima Kemanfaatan Harta Wakaf Produktif

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Imam Syafi’I, S.Pd	Kepsek	Jati Kulon
2.	Feni Febriansari Ningtyas, S.Pd	Guru Kelas 1	Pasuruhan Lor
3.	Istiqomah, S.Pd	Guru Kelas 2	Blimbing
4.	Lisa Nur Hanifah, S.Pd	Guru Kelas 3	Mlati
5.	Lailli Rochmah, S.Pd	Guru Kelas 4	Pasuruhan Kidul
6.	Luthfiyah Anggun Khoirunnisa, S.Pd	Guru Kelas 5	Mlati
7.	Umi Noor Chayati, S.Pd	Guru Kelas 6	Pasuruhan Lor
8.	Amin Falikh, S.Sos	Guru Penjas	Pasuruhan Kidul
9.	Jupriyadi	Penjaga	Pasuruhan Lor

Sumber : *Dokumentasi Peneliti, 2023*

⁵ Hasil Dokumentasi, SD Muhammadiyah Pasuruhan, 9 Maret 2023

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan

Pengelolaan wakaf produktif yang dijalankan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan juga membuat inovasi-inovasi yang luas dalam hal pemanfaatan harta wakaf. Sesuai dengan tujuan awal yaitu harta wakaf tersebut diperuntukan sebagai kemaslahatan warga Muhammadiyah Pasuruhan, dalam artian harta tersebut dapat bermanfaat untuk berbagai bidang-bidang atau biasa di sebut dalam Muhammadiyah majelis. Majelis wakaf dan kehartabendaan bertugas sebagai nadzir wakaf atau penanggung jawab dari harta wakaf, namun berdasarkan dari ketentuan persyarikatan Muhammadiyah Pusat bahwasannya seluruh tanah wakaf yang diserahkan wakif dalam majelis ini harus diproses untuk sertifikat tanah wakaf menggunakan atas nama persyarikatan Muhammadiyah Pusat, dalam hal ini tujuannya agar meminimalisir sengketa tanah wakaf.

Manjemen pengelolaan yang di pegang atau digunakan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan menggunakan prinsip yaitu dengan adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Empat prinsip tersebut digunakan dalam mengatur manajemen pengelolaan wakaf di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan, adapun penjelasan prinsip, manajemen pengelolaan wakaf tersebut sebagai berikut:⁶

a. *Perencanaan*

Adanya perencanaan bertujuan untuk mempersatukan persamaan dalam berpendapat, selain itu juga perencanaan bertujuan untuk membuat gambaran program kerja untuk kedepannya. Perencanaan sangat berperan dalam manajemen pengelolaan wakaf. Karena perencanaan dapat membuat pengelolaan wakaf berjalan sesuai tujuannya. Apabila tidak ada perencanaan maka akan

⁶ Hasil Observasi, Kesekretariatan Pengurus Cabang Muhammadiyah Pasuruhan, pada tanggal 4 Maret 2023

terjadi wakaf tersebut tidak tersalurkan manfaatnya kepada mereka yang membutuhkan.

Perencanaan yang digunakan dalam manajemen pengelolaan wakaf di Majelis wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan perencanaan awal di mulai wakaf yang berupa tanah persawahan di kelola dengan sistem sewa tahunan yang dimana hasil sewa tersebut digunakan untuk mensejahterakan guru dan staf SD Muhammadiyah Pasuruhan berupa memberikan THR menjelang lebaran dan amal usaha Muhammadiyah.

Majelis wakaf dan kehartabendaan hanya bertugas untuk mengelola harta wakaf tersebut dalam penyaluran di serahkan kepada pengurus Cabang Muhammadiyah untuk diberikan kepada Majelis-majelis lain. Majelis yang lain membuat berupa merencanakan program-program seperti halnya dalam Majelis tablig digunakan perencanaan program jumat berkah, subuh ceria (kajian setelah sholat subuh), pengajian rutin ibu-ibu Aisyah. Sedangkan dalam majelis kesehatan membuat perencanaan berupa melengkapi fasilitas dan juga merawat fasilitas kesehatan, dan masih banyak lagi program kerja lainnya.

b. *Pengorganisasian*

Pengorganisasian atau *organizing* merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan penyiaran, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Sedangkan pengertian organisasi secara umum yaitu suatu kelompok yang membangun sebuah tujuan yang di capai secara bersama-sama. Majelis wakaf dan kehartabendaan cabang Muhammadiyah Pasuruhan termasuk juga dalam sebuah organisasi yang dibawah naungan pengurus cabang Muhammadiyah Pasuruhan.

Organisasi yang dijalankan Majelis wakaf dan kehartabendaan tentunya mempunyai tujuan serta tugas untuk pengawasan, pengelolaan wakaf atau hartabenda yang dimiliki Muhammadiyah Pasuruhan, mengelola administrasi yang baik sehingga dalam

pelaporan dapat dilakukan secara transparan. Majelis wakaf dan kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan melakukan jalannya organisasi yang sesuai dalam tujuan dan tugas-tugasnya.

Majelis wakaf dan kehartabendaan ini terdapat dalam structural organisasi di Cabang Muhammadiyah Pasuruhan. Tentunya dalam sistim pengelolaan wakaf dan kehartabendaan harus berjalan sesuai dengan AD/ART di Pengurus Cabang Muhammadiyah Pasuruhan. Maka dari itulah harta wakaf di kelola dan di salurkan juga kembali lagi untuk seluruh Majelis yang ada di Muhammadiyah tujuannya tidak lain untuk ibadah.⁷

c. *Pelaksanaan*

Pelaksanaan atau *actuating* adalah membangkitkan dan mendorong semua personel organisasi agar berusaha untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Pengelolaan disini memiliki peran penting dalam proses manajemen pengelolaan yang dilakukan di Maslis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan, apabila tidak dilakukan pelaksanaan yang baik maka dalam proses perencanaan pengelolaan wakaf tidak akan pernah terlaksana.

Pelaksanaan disini bertujuan agar dalam manajemen pengelolaan wakaf dapat berjalan sesuai apa yang di amanahkan wakif. Tidak terlepas dari pemanfaatan harta wakaf disini wakif beramanah untuk kesejahteraan guru SD Muhammadiyah Pasuruhan dan digunakan untuk Amal Usaha Muhammadiyah. Maka dari itulah dalam pemanfaatan harta wakaf hasilnya di kelola untuk kesejahteraan guru SD Muhammadiyah yang disalurkan dalam bentuk penyerahan THR dan dalam pemanfaatan Amal Usaha Muhammadiyah tersebut berjalan dengan membentuk beberapa program kerja sehingga harta

⁷ Hasil Observasi, Kesekretariatan Pengurus Cabang Muhammadiyah Pasuruhan, pada tanggal 4 Maret 2023

wakaf tersebut dapat tersalurkan kepada yang membutuhkan.⁸

d. *Pengawasan*

Pengawasan adalah proses penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk mendukung tercapainya organisasi. Pengelolaan wakaf di Muhammadiyah Pasuruhan sendiri dilakukan dengan cara sistem sewa tanah tahunan yang mana hasil dari sewa tanah tersebut di gunakan untuk kesejahteraan guru dan pegawai SD Muhammadiyah Pasuruhan dan juga untuk amal usaha Muhammadiyah. Pengelolaan dalam Amal Usaha Muhammadiyah tersebut program kerja atau perencanaan pemanfaatan harta wakaf di serahkan ke masing-masing Majelis.

Apabila dalam majelis tersebut membutuhkan dana dalam pelaksanaan program kerja maka Majelis wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Cabang Pasuruhan bertugas memberikan harta wakaf tersebut dalam hal juga Majelis Wakaf dan Kehartabendaan juga bertugas untuk mengawasi jalannya program kerja yang menggunakan harta wakaf tersebut. Tujuannya tak lain agar mengetahui betul bahwasannya harta tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan untuk Amal Usaha Muhammadiyah yang ada di Pasuruhan atau tidak.

Selain dalam hal pengawasan secara langsung, bapak Noor Fakhris juga mengatakan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan bertugas untuk memberikan pengawasan dalam hal Laporan Pertanggung Jawaban yang di buat setelah kegiatan selesai. Memastikan betul dalam hal administrasi tertulis sesuai program kerja yang berjalan. Terutama dalam hal pengawasan keuangan mencadi perhatian yang penting karena jika tidak diawasi keuangan tersebut dapat rentan untuk mencadi celah korupsi pelaporan maupun

⁸ Hasil Observasi, Kesekretariatan Pengurus Cabang Muhammadiyah Pasuruhan, pada tanggal 4 Maret 2023

pelaksanaannya tidak sesuai dana yang diusulkan dengan dana yang dikeluarkan.⁹

Permasalahan yang terjadi yaitu dalam hal pengelolaan yang mana sistem pengelolaan awal asset wakaf produktif ini yang dikelola secara langsung dari menanam sampai panen tidak dilakukan. Hanya mengandalkan sewa tahunan demikian nominal harta wakaf masih terbilang kecil sehingga dalam melakukan penyaluran Amal Usaha Muhammadiyah tidak bisa maksimal. Namun dalam hal penyaluran sudah cukup efektif dilakukan sehingga hasil kemanfaatannya menjadi sangat produktif.¹⁰

Maka dari itulah Majelis wakaf dan kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan bertanggung jawab atas penyaluran hasil kemanfaatan asset wakaf produktif tersebut. Penyaluran asset tanah wakaf produktif tersebut disalurkan dalam majelis tablig, majelis Pendidikan dan majelis kesehatan. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya pemanfaatan harta wakaf juga di salurkan dalam bidang ekonomi, agama, kesehatan, dan Pendidikan.

Majelis tablig dalam penyaluran harta wakaf ini untuk memberikan dana dalam seluruh kegiatan tablig atau keagamaan. Majelis Pendidikan pemanfaatannya digunakan berdasarkan amanah dari wakif bahwasannya kemanfaatan hasil wakaf produktif tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan guru dan pegawai SD Muhammadiyah Pasuruhan secara tidak langsung wakaf dapat berfungsi dalam bidang Pendidikan serta ekonomi. Sedangkan dalam majelis kesehatan pemanfaatannya digunakan untuk operasional ambulans serta penunjang sarana dan prasarana klinik pratama Muhammadiyah Pasuruhan.¹¹

⁹ Noor Fakhris, *Wawancara Oleh Penulis*, 5 Maret 2023, wawancara 2, transkrip

¹⁰ Hasil Observasi, Kesekretariatan Pengurus Cabang Muhammadiyah Pasuruhan, pada tanggal 4 Maret 2023

¹¹ Noor Fakhris, *Wawancara Oleh Penulis*, 5 Maret 2023, wawancara 2, transkrip

2. Deskripsi outcome atau hasil yang didapat dari Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan


Outcome atau hasil yang didapat dari manajemen pengelolaan wakaf produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan yaitu untuk kemaslahatan guru dan pegawai SD Muhammadiyah Pasuruhan yang mana hasil dari asset wakaf tersebut diserahkan kepada majelis Pendidikan lalu di serahkan langsung kepada guru dan pegawai sekolah SD Muhammadiyah Pasuruhan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pasuruhan Bapak Imam Syafi'I, bahwa penyerahan kemanfaatan harta wakaf tersebut dilakukan pada saat sebelum lebaran bisa dikatakan harta wakaf tersebut sebagai THR (Tunjangan Hari Raya) yang diberikan untuk guru dan pegawai di SD Muhammadiyah Pasuruhan, selanjutnya harta wakaf tersebut di gunakan guru dan pegawai untuk mencukupi kebutuhan hari raya masing-masing pribadi guru dan pegawai di SD Muhammadiyah Pasuruhan.¹²

Sedangkan untuk Amal usaha Muhammadiyah itu sendiri di kelola untuk Kepengurusan cabang Muhammadiyah Pasuruhan, itu sendiri memiliki lima majelis, yaitu *majlis wakaf dan kehartabendaan*, *majlis tablig*, *majlis pendidikan*, *majlis LAZIS*, *majlis kesehatan*. Gambaran stuktur kepengurusan dalam Cabang Muhammadiyah Pasuruhan sebagai berikut:¹³

¹² Imam Syafi'I, Hasil Kutipan wawancara, 9 Maret 2023, wawancara 3, transkrip

¹³ Hasil Dokumentasi, Kesekretariatan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan, 8 Maret 2023

Gambar 4.1 Pengurus Cabang Muhammadiyah Pasuruhan



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2023

Adapun tugas maupun fungsi dari masing-masing majelis sebagai berikut:

a. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan

Majelis wakaf dan kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan diketuai oleh Noor Fakhris, S.E dalam Majelis wakaf dan kehartabendaan mempunyai tugas diantaranya mengatur atau mengelola asset wakaf selain itu juga majelis wakaf bertugas untuk mengatur harta benda yang di miliki yang dimiliki oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Pasuruhan.¹⁴ Hal inilah yang menjadikan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah

¹⁴ Noor Fakhris, Hasil wawancara, 5 Maret 2023, wawancara 1, transkrip

Pasuruhan sangat penting dan berpengaruh besar terhadap berjalannya sebuah organisasi Muhammadiyah Pasuruhan. Bisa dikatakan Majelis ini sebagai penopang kebutuhan majelis-majelis lain di pengurus cabang Muhammadiyah Pasuruhan.¹⁵

b. Majelis Tablig

Majelis tablig Cabang Muhammadiyah Pasuruhan di ketuai oleh H. Umar Said. Pengurus Cabang Muhammadiyah Pasuruhan dalam menjalankan dakwahnya sangat mengikuti perkembangan zaman. Salah satu kegiatan dalam majelis tablig diantaranya, mengadakan jumat berkah, mengadakan subuh ceria (kajian setelah sholat subuh), pengajian rutin ibu-ibu Aisyah, dan masih banyak lagi.¹⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat yang menerima manfaat harta wakaf produktif melalui majlis tablig. Mengutip wawancara dengan Ibu Maesaroh, yang biasa saya mengikuti kegiatan di ibu-ibu aisyah pengajian tersebut tidak dipungut biaya nah seperti jajan atau yang lain itu yang mendanai dari harta asset wakaf itu.¹⁷ Selain Ibu Maesaroh peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak yanto, mengutip wawancaranya, saya sering terima manfaatnya dalam kegiatan majlis tablig. Seperti penunjang sarana dan prasarana masjid jadi kalau saya melaksanakan ibadah sangat nyaman.¹⁸ Selanjutnya Ibu Siti juga menerima manfaat harta wakaf tersebut, mengutip wawancara sangat banyak menerima mbak tapi yang buat beda menurut saya itu kegiatan subuh ceria karena kan Cuma Muhammadiyah yang punya kegiatan itu nah kalau fasilitas itu dana dari hasil asset wakaf itu.¹⁹

Majelis wakaf dan kehartabendaan sendiri sangat berperan penting dalam berjalannya kegiatan-

¹⁵ Hasil Observasi pada tanggal 1 Maret 2023

¹⁶ Rahmad Agus Salim, Hasil wawancara, 6 Maret 2023, wawancara 2, transkrip

¹⁷ Maesaroh, *Hasil Wawancara*, 13 Juli 2023, Wawancara 4, transkrip

¹⁸ Yanto, *Hasil Wawancara*, 13 Juli 2023, Wawancara 5, transkrip

¹⁹ Maesaroh, *Hasil Wawancara*, 13 Juli 2023, Wawancara 6, transkrip

kegiatan di dalam Majelis tablig. Kemanfaatan harta wakaf tersebut salah satunya dapat membantu pemasangan AC di Masjid Darul Muttaqien dan Musholla Al-ikhlas. Pemasangan AC tersebut bertujuan agar jamaah yang mengikuti kegiatan yang diadakan Majelis tablig merasakan kenyamanan dalam menjalankan ibadah atau menuntut ilmu.²⁰

c. Majelis Pendidikan

Majelis Pendidikan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan diketuai oleh Jamadi, S.Pd bertugas dalam menangani sekolah yang dimiliki Muhammadiyah. Adanya majelis ini menjadi suatu bentuk penyempurna di dalam lingkungan Muhammadiyah. Majelis Pendidikan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan menaungi atau memegang tanggung jawab di RA Aisyah, TPA Al-Amin, SD Muhammadiyah Pasuruhan, dan SMP Muhammadiyah 2 Kudus. Majelis Pendidikan dan Majelis wakaf dan Kehartabendaan mempunyai keterikatan satu samalain. Maksud dari keterikatan tersebut yaitu sesuai dengan amanah yang diberikan oleh wakif bahwa asset wakaf tersebut di kelola oleh Majelis wakaf dan Kehartabendaan yang mana hasilnya disalurkan untuk kesejahteraan guru atau pegawai di SD Muhammadiyah Pasuruhan.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah SD Muhammadiyah Pasuruhan Bapak Imam Syai'I yang dilakukan dalam penelitian ini, bahwa hasil dari asset wakaf tersebut diberikan pada saat 20 Ramadhan atau tanggal 11 April 2023. Hasil asset wakaf tersebut diberikan untuk THR guru dan pegawai di SD Muhammadiyah Pasuruhan. Guru dan pegawai SD Muhammadiyah Pasuruhan yang menerima hasil asset wakaf tersebut sejumlah Sembilan orang yang masing-masing menerima 222.000 yang diberikan secara uang tunai.²¹

²⁰ Hasil Observasi pada tanggal 2 Maret 2023

²¹ Imam Syafi'I, Hasil Kutipan wawancara, 9 Maret 2023, wawancara 3, transkrip

Menurut bapak Imam Syafi'I hasil wakaf tersebut sangat membantu dalam kebutuhan untuk persiapan lebaran para guru dan pegawai SD Muhammadiyah Pasuruhan. SD Muhammadiyah Pasuruhan sendiri menerima hasil dari asset wakaf tersebut sejak tahun 2005 sampai sekarang. Untuk dana hasil asset wakaf yang di terima jumlahnya sesuai dengan harga sewa tahunan tanah wakaf tersebut.²²

d. Majelis LAZIS

Majelis LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedeqah) didalam kepengurusan cabang Muhammadiyah Pasuruhan sangat berpengaruh penting untuk perekonomian di lingkungan Muhammadiyah Pasuruhan karena Majelis ini juga bertanggung jawab untuk membantu mensejahterakan warga Muhammadiyah Pasuruhan tidak cuma untuk warga Muhammadiyah tapi majelis ini juga membantu perekonomian masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Majelis LAZIS ada Lembaga Amil yang bertanggung jawab di dalam mengurus LAZIS yaitu LAZISMU di Kudus sendiri LAZISMU hanya ada satu, berdirinya LAZISMU bermaksud sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat sebagai penyelesai masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Menerima dana-dana ZIS dari Majelis LAZIS yang ada di pengurus-pengurus cabang yang ada di Muhammadiyah Kudus, atau dapat dikatakan majelis LAZIS cabang Muhammadiyah Pasuruhan sebagai donator tetap di LAZISMU Kudus.

Lalu hubungan majelis LAZIS dengan Majelis wakaf dan kehartabendaan yaitu keduanya sama-sama memiliki peran untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, terutamanya di lingkungan Muhammadiyah Pasuruhan.

e. Majelis Kesehatan

Berdasarkan informasi yang didapatkan pada web <https://www.mpku.or.id>, majelis kesehatan adalah

²² Imam Syafi'I, *Wawancara Oleh Penulis*, 9 Maret 2023, wawancara 3, transkrip

unsur pembantu pimpinan persyarikatan yang diberikan tugas sebagai penyelenggara amal usaha, program dan kegiatan pokok dalam bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan pimpinan persyarikatan masing-masing.²³ Majelis ini memiliki peran penting dalam kesehatan masyarakat setempat. Majelis Kesehatan cabang Muhammadiyah Pasuruhan sebuah Klinik yaitu Klinik Pratama Muhammadiyah Pasuruhan. Klinik Pratama Muhammadiyah Pasuruhan di dirikan diatas tanah wakaf dari seorang wakif yang dirahasiakan identitasnya. Tidak hanya berdiri diatas tanah wakaf namun ambulans di Klinik Pratama Muhammadiyah Pasuruhan juga sebuah wakaf dari Bapak Sam'ani Intaqoris.

Berdasarkan kutipan wawancara penulis dengan narasumber dengan ibu Aminah selaku penerima manfaat harta wakaf produktif di majlis kesehatan, “mungkin ini tidak hanya di rasakan saya saja, itu di klinik pratama Muhammadiyah Pasuruhan juga punya wakaf ambulans lha ambulans bisa terus beroperasi itu servis dan lain-lain dari hasil harta wakaf yang dikelola”,²⁴ Maka dari itulah Majelis Kesehatan dan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sangat berhubungan satu sama lain. Majelis wakaf dan kehartabendaan mengelola hasil wakaf tersebut agar sarana dan prasarana dari Klinik Pratama Muhammadiyah Pasuruhan dapat tercukupi. Contohnya hasil wakaf tahun ini dikelola untuk mengganti Ban Mobil ambulans di Klinik Pratama Muhammadiyah Pasuruhan.²⁵

Berdasarkan penjelasan diatas bahawasannya lima majelis dalam pengurus cabang Muhammadiyah Pasuruhan saling berkaitan satu sama lain, dalam artian majelis-majelis tersebut dapat membantu satu sama lain demi kemaslahatan warga Muhammadiyah Pasuruhan. Majelis Wakaf dan kehartabendaan sendiri

²³ <https://www.mpku.or.id> diakses pada tanggal 19 April 2023

²⁴ Aminah, *wawancara Oleh Penulis*, 14 Juli 2023, wawancara 7, transkrip

²⁵ Noor Fakhris, *Wawancara Oleh Penulis*, 5 Maret 2023, wawancara 1, transkrip

memiliki tugas serta tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan seluruh program yang diadakan Pengurus Cabang Muhammadiyah Pasuruhan.

Tugas serta tanggung jawab Majelis Wakaf dan kehartabendaan tersebut tentunya tidak hanya bermanfaat dalam lingkungan Muhammadiyah saja namun dalam penyaluran harta wakaf juga kemanfaatannya dapat dirasakan oleh warga sekitar yang tidak Muhammadiyah saja. Namun kebanyakan dari manfaat tersebut memang di tujukan untuk kemaslahatan warga Muhammadiyah melihat dari amanah wakif. Berdasarkan informasi yang di dapat dalam wawancara dengan bapak Rahmat Agus Salim, salah satu kemanfaatan harta wakaf yang dapat dirasakan oleh warga selain Muhammadiyah yaitu operasional wakaf ambulans.²⁶

Sedangkan dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan nara sumber Rohim mendapat manfaat, Saya sendiri itu ya menerima tidak Cuma saya yang menerima kemanfaatan itu tapi semua masyarakat disini menerima kemanfaatannya seperti halnya yang di kelola majlis kesehatan itu menerima kemanfaatan untuk operasional ambulans dan juga melengkapi fasilitas di klinik pratama Muhammadiyah Pasuruhan, jadi dengan demikian dapat di manfaatkan semua masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.²⁷

Ambulans adalah asset yang di miliki majelis kesehatan cabang Muhammadiyah Pasuruhan namun administrasi dari pengelolaan wakaf tersebut yang mengelola Majelis wakaf dan kehartabendaan. Walaupun asset tersebut milik Muhammadiyah Pasuruhan, namun selama ini Ambulans tersebut dapat digunakan untuk mengantar warga Pasuruhan ke rumah sakit terdekat dan juga dapat digunakan untuk mengantar jenazah. Selain untuk ambulans kemanfaatan harta wakaf tersebut juga digunakan

²⁶ Rahmat Agus Salim, *Wawancara Oleh Penulis*, 6 Maret 2023, wawancara 2, transkrip

²⁷ Rohim, *Wawancara Oleh Penulis*, 14 Juli 2023, wawancara 8, transkrip

untuk pengembangan sarana dan prasarana di Klinik Pratama Muhammadiyah Pasuruhan.

3. Deskripsi kendala dan solusi dari Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan

Majelis wakaf dan kehartabendaan merupakan sebuah struktur dalam kepengurusan cabang Muhammadiyah Pasuruhan. Terbentuknya majelis ini memiliki banyak fungsi dalam berjalannya organisasi Cabang Muhammadiyah Pasuruhan. Aset wakaf produktif yang dimiliki oleh Muhammadiyah Pasuruhan dikelola sesuai dengan manfaat wakafnya oleh Majelis Wakaf dan kehartabendaan.

Asset wakaf produktif Muhammadiyah Pasuruhan yang dikelola oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan berupa dua bidang tanah persawahan yang bertempat di desa Pasuruhan Lor. Masing-masing memiliki luas tanah yang berbeda, tanah wakaf tang berlokasi di Pasuruhan Lora tau di tanah gambur atau yang diberikan oleh wakif bapak H. Masduky memiliki luas tanah 1.70 M^2 . Sedangkan tanah wakaf yang berlokasi di Pasuruhan Lor atau dari wakif ibu Etta Samidiyah memiliki luas 1.420 M^2 .²⁸

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan dalam Pengurus Cabang Muhammadiyah Pasuruhan memiliki dua asset tanah wakaf produktif yang berupa dua bedang tanah persawahan.²⁹ Majelis wakaf dan kehartabendaan cabang Muhammadiyah Pasuruhan yang menjadi penanggung jawab atas pengelolaan dan juga penyaluran dua asset wakaf produktif tersebut. Pengelolaan asset wakaf produktif tersebut menggunakan sistem sewa tanah tahunan. bahwasannya pemanfaatan harta wakaf milik Pengurus Cabang Muhammadiyah Pasuruhan yang di kelola oleh Majelis Wakaf dan kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan di gunakan untuk kesejahteraan guru dan pegawai SD Muhammadiyah

²⁸ Hasil Dokumentasi Sertifikat Tanah Wakaf

²⁹ Hasil Observasi asset tanah wakaf Cabang Muhammadiyah Pasuruhan pada tanggal 2 Maret 2023

Pasuruhan selain itu juga untuk Amal Usaha Muhammadiyah Pasuruhan.

Pengelolaan wakaf produktif ini pernah dilakukan dengan sistem dikelola pengurus cabang Muhammadiyah Pasuruhan sendiri dengan cara mempunyai petani yang secara sukarela untuk membajak sawah tersebut. Namun pada tahun 2015 ada perubahan pengelolaan wakaf yang dilakukan sistem sewa tanah persawahan tahunan. Perubahan ini dilakukan karena petani tersebut sudah tua sehingga tidak bisa menyanggupi lagi untuk membajak sawah tersebut.³⁰

Sehingga pada tahun 2015 dilakukan pengelolaan menggunakan sistem sewa tanah persawahan tahunan yang disewa satu bidang tanah wakafnya Rp 2.000.000,- pertahun. Jadi hasil harta wakaf yang didapat dari 2 bidang tanah wakaf tersebut Rp 4.000.000 yang mana Rp 2.000.000 di salurkan untuk kesejahteraan guru dan pegawai SD Muhammadiyah Pasuruhan yang di serahkan satu tahun sekali untuk THR (Tunjangan Hari Raya). Sedangkan sisanya Rp 2.000.000 untuk penyaluran Amal Usaha Muhammadiyah. Berupa biaya operasional ambulans, melengkapi fasilitas kesehatan diklinik Pratama Muhammadiyah Pasuruhan, menyediakan fasilitas acara majelis tablig.³¹

C. Analisis Data Penelitian

1. Deskripsi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan

Pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari para nazhir. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya tergantung pada nazhir. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa harus menunjuk nazhir

³⁰ Imam Syafi’I, *Wawancara Oleh Penulis*, 9 Maret 2023, wawancara 3, transkrip

³¹ Rahmat Agus Salim, “*Khutbah Sholat Idul Fitri*” (Presentasi, Pelaporan Administrasi Pengurus Cabang Muhammadiyah Pasuruhan, 21 April 2023)

wakif, di Indonesia nazhir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan.

Asset tanah wakaf produktif yang dimiliki oleh Pengurus cabang Muhammadiyah Pasuruhan berupa dua bidang tanah persawahan yang didapatkan dari wakif lalu dalam sertifikat tanah wakaf tersebut atas nama kepemilikan Muhammadiyah Cabang Pasuruhan. Hal inilah yang menjadi tugas seta tanggung jawab Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan untuk mengelola serta menyalurkan manfaatnya.

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan inilah cukup berpengaruh besar dalam pengembangan organisasi Muhammadiyah yang ada di Pasuruhan. Maka dari itu bahwasannya dari pemanfaatan harta wakaf berfungsi atau disalurkan untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah. Sebagai bentuk penyaluran dalam Amal Usaha Muhammadiyah ini tentunya untuk sarana dan prasarana dalam melakukan ibadah kepada Allah.³²

Wakaf dalam pengelolaannya memerlukan dana agar tercapai tujuan yang diinginkan, jadi harus ada proyek penyediaan jasa, seperti wakaf tanah tidak akan menghasilkan sesuatu apabila tidak diolah, misalnya dengan pengairan, bibit yang nyata-nyata harus mengeluarkan dana atau disebut investasi/penanaman modal. Sedangkan hasilnya melalui proses investasi dan pemeliharannya. Hitungan pendapatan yang diharapkan inilah yang menjadi kajian kelayakan ekonomi suatu proyek harta wakaf.

Pengelolaan harta wakaf dari sudut pandang praktis, perbedaan antara manajemen tradisional dengan manajemen modern lebih mengutamakan perbedaan antara manajemen yang sederhana dengan manajemen kompleks. Tentunya perbedaan yang timbul pada tingkat kerumitan seperti banyaknya pihak yang berinteraksi, banyak dan besarnya harapan yang harus terpenuhi, jumlah waktu yang tersedia, dan sumber data yang diperlukan.

³² <https://www.mpku.or.id> diakses pada tanggal 20 April 2023

2. Deskripsi outcome atau hasil yang didapat dari Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan

Manajemen dalam Bahasa Arab terambil dari kata *Nazhama*, *Nazhama al asyaa' nazhman* berarti menata beberapa hal dan menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. *Nazhama amruhu* menyusun dan menertibkan urusannya. Manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang diisyaratkan dalam Islam.³³ Sedangkan pengertian pengelolaan wakaf produktif adalah kegiatan mengelola harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif secara terminologi merupakan transformasi dari wakaf yang alami atau tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional oleh nazhir dengan tujuan meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah guna memaksimalkan potensi wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan perekonomian umat.

Pemanfaatan harta wakaf secara produktif tidak serta merta digunakan untuk pemanfaatan konsumtif tetapi juga digunakan dalam bentuk produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Wakaf yang bersifat produktif lebih memberikan sebuah timbal balik yang nyata bagi umat serta akan lebih produktif untuk menghasilkan suatu barang. Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif akan menjadi sumber pendanaan alternatif bagi penguatan ekonomi umat.

Pengelolaan wakaf produktif di Indonesia dalam perkembangannya sangat signifikan. Dengan demikian Peran pengelolaan wakaf pun menjadi semakin luas, tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas pengelolaan, melainkan juga mencari

³³ Mutia Ulfa, "Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nadzhir Wakaf dan Kehartabendaan Al-Furqon Bandar Lampung), 33

inovasi-inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan asset wakaf tersebut.³⁴ Hal tersebut yang menjadikan tingkat kepercayaan dalam masyarakat bahwa manfaat harta sangat luas sehingga dapat benar-benar manfaatnya di rasakan oleh umat Islam.

3. Deskripsi kendala dan solusi dari Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan

Umat Islam dapat memperdayakan harta wakaf untuk sesuatu yang produktif, seperti contoh tanah wakaf yang berada di cabang Muhammadiyah Pasuruhan, dapat dikelola oleh umat untuk menghasilkan keuntungan. Sebagaimana yang terjadi di Pengurus Muhammadiyah cabang pasuruhan pengelolaan wakaf produktifnya hanya berupa penyaluran kesejahteraan bagi guru dan pegawai SD Muhammadiyah Pasuruhan dan untuk Amal Usaha Muhammadiyah Pasuruhan.

Dalam ilmu fiqh diantara syarat nazir selain Islam dan mukallaf yaitu memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional) seperti memiliki sifat amanah, jujur dan adil. Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat empat asas yang mendasarinya yaitu:

- 1) Asas keabadian manfaat, di kalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iah sangat menekankan pada keabadian benda wakaf, walaupun sudah rusak sekalipun tidak boleh benda wakaf itu ditukarkan dengan benda-benda lain walaupun benda wakaf tersebut beresiko rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. sebagian ahli hukum di kalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah yang berpendapat bahwa benda wakaf boleh diganti asal dengan benda yang lebih bermanfaat, sebab dengan adanya pergantian itu maka tidak akan terjadi kemubadziran. Harta

³⁴ Veithzal Rivai Zainal, “*Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*”, (Volume 9, No. 1, Januari 2016), 6

wakaf bisa dikatakan dikatakan memiliki keabadian manfaat jika:³⁵

- a. Benda itu dapat dimanfaatkan/digunakan oleh orang banyak. bukan hanya dapat dimanfaatkan atau dinikmati oleh seorang saja, tetapi juga oleh masyarakat banyak.
- b. Wakif dan penerima wakaf sama-sama berhak memanfaatkan benda wakaf tersebut secara berkesinambungan. Seorang wakif juga diperbolehkan mengambil manfaat dari apa yang diwakafkan, sama seperti yang lain. Tentu ada catatan, wakif jangan merasa bahwa itu masih miliknya dan kemudian mengambil manfaat seenaknya. Karena benda yang sudah diwakafkan merupakan milik Allah atau umat Islam.
- c. Nilai immaterialnya banyak, artinya potensi nilai manfaatnya bisa lebih banyak dari pada potensi nilai materialnya.
- d. Benda wakaf itu tidak menjadi mudharat bagi masyarakat di sekitarnya

Dengan adanya tanah wakaf yang dikelola oleh nazir pengurus cabang Muhammadiyah pasuruhan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Masyarakat disekitar tanah tersebut memanfaatkan tanah wakaf tersebut untuk bekerja dengan cara membuka lapak-lapak disekitar lingkungan masjid. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan masjid. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanah wakaf yang ada telah dimanfaatkan dengan baik dengan menjadikan harta wakaf terjaga dan terurus serta memberikan kontribusi manfaat bagi masyarakat, sehingga dari wakaf yang ada dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat tanpa mengambil atau mengurangi zatnya.

³⁵ Zainal Arifin Munir, “Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat”, (Jurnal Syariah dan Hukum: Volume 5 Nomor 2, Desember 2013), 167

- 2) Asas pertanggungjawaban, menurut Zainal Arifin Munir dalam penelitiannya yang berjudul “Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat”, maksud dari pertanggungjawaban merupakan asas paradigma baru wakaf. Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi ilahiyyah, wakaf harus dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat kelak.³⁶ Wakaf merupakan ibadah yang memiliki dimensi ilahiyah dan insaniyah, maka harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tanggung jawab wakif yang harus memberikan wakaf dengan penuh keikhlasan serta niatan yang baik. Serta tanggung jawab nazhir yang harus mengelola atau menjalankan harta wakaf dengan sungguh-sungguh. Bentuknya adalah dengan mengelolanya secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada tanggungjawab kepada Allah SWT atas prilaku dan perbuatannya, tanggungjawab secara hukum, tanggungjawab pada lembaga, serta tanggungjawab sosial yang berkaitan dengan moral masyarakat. Asas pertanggungjawaban tercermin dari pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazir pengurus cabang Muhammadiyah cabang pasuruhan kabupaten kudus dengan berlandaskan keikhlasan dan keridhaan Allah SWT. Dalam pengelolaannya nazir juga menjalankan transparansi dan sikap jujur serta amanah dalam penyampaian hasil pengelolaan dengan selalu terbuka pada masyarakat. Masyarakat diberikan hak dan kebebasan untuk menayakan tentang pengelolaan dan alokasi hasil dari dana wakaf yang terkumpul. Pengelolaan wakaf dijalankan sesuai dengan dasar hukum wakaf yaitu terlihat dari pemanfaatan yang baik dari tanah wakaf tersebut dengan menjadikan harta wakaf lebih berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengurangi zatnya, sehingga harta

³⁶ Zainal Arifin Munir, “Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat”, 167

wakaf yang ada tidak sia-sia. Sedangkan tanggung jawab sosial berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Tidak boleh benda wakaf digunakan untuk kepentingan yang merugikan kehidupan masyarakat pertanggung jawaban sosial identik dengan kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berkembang ditengah masyarakat.

- 3) Asas profesionalitas manajemen, untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya profesionalisme dalam pengelolaannya. Aspek profesionalisme tersebut paling kurang mengikuti standar dari sifatsifat Nabi Muhammad SAW yaitu:³⁷

a. Amanah

Pengaplikasian sifat amanah berarti nadzir yang bertugas harus bisa dipercaya dalam mengemban tugasnya., baik dari segi pendidikan, keterampilan, job descnya jelas, hak dan kewajibannya jelas, dan adanya standar operasi (SOP) yang juga jelas. Amanah menyangkut aspek spiritualitas, juga aspek profesionalitas yang didasarkan pada komitmen dan skill yang mumpuni. Antara komitmen dan skill harus seiring, karena keduanya saling mendukung.

Pengurus Cabang Muhammadiyah pasuruhan kabupaten kudus dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola wakaf produktif yang ada di desa tersebut. Amanah menyangkut aspek spiritualitas, juga aspek profesionalitas yang didasarkan pada komitmen dan skill yang mumpuni. Namun dari pengamatan yang dilakukan, nazir cabang muhammadiyah pasuruhan tidak seimbang antara aspek spiritualitas dan aspek profesionalitas. Hal ini dibuktikan dengan nazir hanya mendistribusikan hasil wakaf produktif yang berupa Gedung Auditorium tersebut hanya untuk keperluan masjid. Seharusnya nazir memiliki

³⁷ Zainal Arifin Munir, “Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat”, 167-168

keterampilan lebih sehingga bisa mengembangkan wakaf produktif untuk usaha-usaha lainnya. Sehingga masyarakat dilingkungan Masjid Al-Furqon bisa merasakan manfaat dengan adanya wakaf yang diproduktifkan.

b. Shiddiq

Nazir harus mempunyai sifat jujur dalam menjalankan dan menginformasikan programnya. Kejujuran adalah dasar dari sebuah sikap amanah. Orang bisa dikatakan amanah jika memiliki sifat jujur. Karena kejujuran merupakan cermin dari pribadi profesional. Dalam pengelolaan wakaf yang ada, nazir Masjid AlFurqon selalu terbuka dan menyampaikan hasil dari pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif kepada masyarakat Desa Margodadi dalam musyawarah, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf dan dialokasikan kemana saja dana wakaf yang terkumpul.

c. Fathanah

Nazir harus cerdas, kreatif dan inovatif dalam mengelola wakaf. Yaitu kecerdasan yang tidak sekedar intelektual, tetapi juga emosional, dan spiritual. Hal yang paling penting adalah kecerdasan dalam penanganan masalah (problem solving), ketika nazir menghadapi berbagai masalah di lapangan. Demikian juga kecerdasan dalam melihat dan menampung peluang dalam pemberdayaan dan pengembangan wakaf di masa-masa mendatang.

Berdasarkan penelitian lapangan, majelis wakaf dan kehartabendaan Cabang Muhammadiyah pasuruhan belum kreatif dan inovatif dalam mengelola wakaf produktif berupa gedung tersebut. Nazir hanya mengelola dan mendistribusikan hasil wakaf sesuai dengan ikrar dari wakif yang memperuntukkan Amal Usaha Muhammadiyah dan kesejahteraan guru SD Muhammadiyah Pasuruhan. Pemanfaatan dana wakaf untuk kepentingan masyarakat dapat dilihat dari keberadaan harta wakaf yang digunakan untuk

pendidikan, ekonomi dan kegiatan sosial, sebagaimana yang banyak dilakukan negara muslim seperti Mesir, Turki, Arab Saudi, Yordana, Qatar, Malaysia, dan banyak lagi lainnya. Contoh riil pemanfaatan harta wakaf terlihat pada sekitar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang merupakan tanah wakaf telah berdiri beberapa tempat usaha seperti hotel, restoran, rumah sakit, pusat perkantoran, perniagaan dan banyak lagi lainnya. Begitu juga di Indonesia sendiri pemanfaatan harta wakaf dapat dilihat pada Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo, Universitas Islam Indonesia, serta banyak lagi lembaga pendidikan Islam yang berdiri. Disamping beberapa contoh pemberdayaan harta wakaf dapat dilakukan sebagai berikut: mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, rumah sakit, lembaga keuangan mikro, dan bank wakaf.

Umumnya fasilitas umum yang disediakan oleh

dana wakaf berupa tempat ibadah (masjid dan musola), Lembaga pendidikan, pusat kesehatan dan juga kuburan. Sebagai contoh, masjid dapat digunakan masyarakat untuk melaksanakan solat berjamaah dan kegiatan lain sehingga terwujud masyarakat yang harmonis. Pusat kesehatan dapat digunakan untuk menolong orang sakit dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan perawatan kesehatan. Sedangkan lembaga pendidikan dapat digunakan para pelajar untuk mencari ilmu pengetahuan sehingga tingkat pendidikan masyarakat dapat ditingkatkan.³⁸

Wakaf produktif memiliki banyak hikmah dan manfaat baik bagi yang mewakafkan atau untuk pengguna wakaf. Untuk itu di bawah ini akan disebutkan sebagian kecil dari hikmah dan manfaat wakaf :

³⁸ Murtadho Ridwan, “Wakaf dan Pembangunan Ekonomi”, ZISWAF, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, 115

1. Hikmah wakaf
 - a) Menghilangkan sifat tamak dan kikir manusia atas harta yang dimilikinya.
 - b) Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda itu meski telah menjadi milik seseorang secara sah, tetapi masih ada di dalamnya harta agama yang mesti diserahkan sebagaimana halnya juga zakat.
 - c) Menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup. Maka persiapan bekal itu diantaranya adalah harta yang pernah diwakafkan.
 - d) Dapat menopang dan mengerakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat islam, baik aspek ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya.

2. Manfaat wakaf

Di antara manfaat wakaf baik bagi wakif dan pengguna wakaf adalah:

- a) Pahala yang terus menerus mengalir selama benda yang diwakafkan masih dimanfaatkan walaupun si wakif sudah meninggal dunia.
- b) Terus-menerusnya manfaat dalam berbagai jenis kebaikan dan tidak terputus dengan sebab berpindahnya kepemilikan.³⁹

³⁹ Diah Syifaul A'yuni, *Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. AL-'ADALAH: Jurnal Syariah dan Hukum Islam. Vol. 3, No. 2, Juli 2018, 8